



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Wawancara**

Dalam penelitian ini peneliti memilih tiga tempat sebagai tempat penelitian. Dari tiga tempat tersebut peneliti mengambil beberapa tenaga kerja perempuan yang bekerja di atas pukul 23.00 WIB sebagai informan.

##### **1. Kober Mie Setan Malang**

Malang memang terkenal dengan cwie mienya. Salah satu kreasi baru cwie mie Malang yaitu Kober Mie Setan yang menjual mie dengan beberapa tingkatan level pedasnya yang saat ini bertempat di Jl. Bromo No 1a Malang. Di tempat ini pekerja perempuan bekerja pada posisi kasir saja dan untuk bagian dapur dan juga bar dilakukan oleh pekerja laki-laki. Kober Mie Setan ini buka pada pukul 15.00 WIB dan last order pukul 23.00 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan pembukuan dan evaluasi sampai pukul 00.30 WIB. Di kober Mie Setan ini

juga selain menjual mie setan juga tersedia mocktail yang diberi nama – nama setan yaitu es tuyul, es pocong, es gondoruwo dan es sundel bolong.<sup>45</sup>

Hasil wawancara kepada beberapa karyawan yang bekerja di Kober Mie Setan Malang yaitu:

Menurut Anis Sari Kusuma yang bertempat tinggal di Jl. Raya Bandulan Gang 1G, pendidikan terakhir yaitu SMK, usia sekarang 21 Tahun dan belum menikah mengatakan bahwa :

*“..... saya bekerja di Kober Mie Setan selama 2 (dua) minggu, karena kemauan saya sendiri dan pernah bekerja sebelumnya, saya mendapatkan informasi bekerja disini melalui seorang teman. Alasan bekerja di tempat ini yaitu untuk mencari pengalaman kerja, teman, dan ingin mandiri. Selama bekerja seminggu mendapatkan libur kerja selama sehari yaitu pada hari selasa. Buka pukul 15.00 dn tutup pukul 23.00 dilanjutkan dengan evaluasi sampai pukul 00.30 WIB. Makanan yang disediakan hanya mie dan tidak diberikan jasa antar jemput kepada kami, namun sudah disediakan security di tempat kerja. Kamar mandi yang ada sudah terjaga kebersihannya namun belum ada pemisahan antara kamar mandi laki-laki dan perempuan.....”<sup>46</sup>*

Menurut Liani Septiarina yang biasa dipanggil Lia bertempat tinggal di Dsn. Bumirejo RT/RW 03/03, Kel/Desa Bumirejo Kec. Kesamben, pendidikan terakhir SMK berusia 23 tahun dan belum menikah mengatakan bahwa :

*“..... saya bekerja disini adalah kemauan sendiri dan sudah memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Mengetahui informasi bekerja di tempat ini dari seorang teman yang pernah menjadi customer di tempat ini, bekerja di tempat ini untuk mencari tambahan uang jajan, pengalaman kerja, teman/relasi, dan juga untuk mengisi waktu luang. Saya sudah bekerja di tempat ini kurang lebih 4 bulan dan libur setiap hari selasa. Jam kerja dimulai pukul 15.00 sampai 23.00 kemudian evaluasi sampai 00.30 WIB, untuk makanan dan minuman setiap karyawan boleh*

<sup>45</sup> <http://dhimasariya.wordpress.com/2012/01/03/sensasi-pedas-mie-setan-dari-kota-malang/>

<sup>46</sup> Anis Sari Kusuma, wawancara (Malang,16Mei 2014).

*menikmati apa yang telah disediakan dalam menu, namun dapat mengambil sewajarnya saja tidak boleh berlebihan. Tidak disediakan jasa antar jemput, namun sudah disediakan jasa security. Kamar mandi yang merupakan salah satu fasilitas penting sudah terjaga kebersihannya namun belum ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan....”<sup>47</sup>*

Ayu Imas Rizki Hanjaya bertempat tinggal di Jl. Prof Moh Yamin 2B/16 Malang, pendidikan terakhir SMA sekarang sedang melanjutkan ke perguruan tinggi, posisi kerja saat ini sebagai kasir di Mie Setan. Ayu yang saat ini berusia 19 tahun dan belum menikah ini mengatakan bahwa:

*“.....bekerja karena kemauannya sendiri dan belum pernah bekerja sebelumnya. Bekerja disini karena informasi dari teman dan broadcast BBM. Saya bekerja dengan keinginan mencari pengalaman kerja, ingin mandiri, dan merasakan punya uang sendiri. Saya bekerja selama 9 bulan tidak ada diskriminasi selama bekerja dan customer yang selalu baik terhadapnya. Adapun fasilitas kerja sudah memadai, walaupun persediaan makanan setiap hari hanyalah mie. Di tempat ini tidak disediakan jasa antar jemput sehingga berangkat dan pulang kerja menggunakan kendaraan sendiri, motor sendiri dan bensinpun sendiri menurut Ayu. Namun keamanan selalu terjaga karena disediakan jasa keamanan selama di tempat kerja. Kebersihan kamar mandi selalu terjaga namun belum terpisah laki-laki dan perempuan.....”<sup>48</sup>*

Dari ketiga informan tersebut dapat disimpulkan bahwa elama bekerja ditempat tersebut mereka belum mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya seperti tidak diberikan makanan dan minuman yang bergizi karena tempat ini merupakan salah satu tempat kuliner yang menjual mie maka makanan yang disediakan bagi karyawannya juga hanyalah berupa mie. Tempat ini sudah memiliki sistem

<sup>47</sup> Liani Septriana, wawancara (Malang, 16 Mei 2014).

<sup>48</sup> Ayu Imas Rizki Hanjaya, wawancara (Malang, 16 Mei 2014).

keamanan yaitu dengan adanya security, namun tidak disediakan jasa antar-jemput selama bekerja disini hingga pulang pukul 00.30 WIB sehingga mereka membawa kendaraan sendiri dan ada juga yang meminta teman kerjanya untuk mengantar pulang. Namun sebagian hak-hak mereka sudah terpenuhi seperti disediakannya sistem keamanan ditempat kerja.

## 2. KFC 24 Jam

KFC (Kentucky fried Chiken) adalah salah satu tempat usaha yang menjual makanan yang berbahan baku ayam. Konsep yang ditawarkan adalah ayam digoreng dengan balutan telur berbumbu yang menciptakan kerenyahan dan juga daging ayam yang lunak hingga tulangnya. KFC yang bertempat di Jl. Kawi atas No. 38 Malang ini merupakan salah satu tempat makan yang buka 24 jam yaitu dengan sistem part time pukul 07.00-15.00 WIB, 15.00-23.00 WIB dan pukul 23.00-07.00 WIB.<sup>49</sup>

Wawancara yang dilakukan kepada beberapa karyawan yang bekerja di KFC (Kentucky Fried Chiken) 24 jam yang ada di jalan Kawi tersebut yaitu :

Eggar Dwi bertempat tinggal di Jl. Mertojoyo Barat Blok F No.14 Malang bekerja di KFC sebagai clean up dan berstatus belum menikah yang berpendidikan terakhir SMA ini berusia 22 tahun mengatakan bahwa:

*“..... saya sudah pernah bekerja sebelum bekerja disini dan mengetahui informasi pekerjaan disini melalui iklan lowongan pekerjaan. motivasi saya bekerja disini yaitu karena mencari pengalaman kerja dan mengisi waktu luang, aturan jam kerja yang dibagi mulai dari pukul 07.00-15.00 WIB, 15.00-23.00 WIB dan jam ketiga pukul 23.00-07.00 WIB mendapatkan libur pada hari rabu selama bekerja. Kepemimpinan supervisor yang disiplin, tegas, dan bertanggung jawab, dan tidak adanya diskriminasi dari*

<sup>49</sup> <http://www.anneahira.com/kfc.htm>

*pimpinan maupun sesama karyawan karena pimpinan memperlakukan semua karyawan sama. Fasilitas ditempat kerja cukup memadai dan terkadang disediakan makanan dan minuman bergizi namun selebihnya membawa bekal sendiri. Sedangkan jasa antar jemput tidak diberikan sehingga berangkat dan pulang dengan menggunakan kendaraan sendiri. Keamanan di tempat kerja berupa security tidak disediakan, kebersihan kamar mandi terjaga dan terpisah antara laki-laki dan perempuan.....”<sup>50</sup>*

Wawancara selanjutnya yaitu kepada karyawan yang bernama Tari M Rizki pendidikan terakhir SMA bekerja sebagai pramusaji di KFC kurang lebih selama satu tahun ini bertempat tinggal di JL. Gading Pesantren Wilis saat ini berusia 20 tahun dan belum menikah mengatakan bahwa:

*“..... saya bekerja di tempat ini karena kemauan sendiri tujuan saya bekerja disini karena ingin punya penghasilan sendiri, mandiri, dan tidak bergantung pada orang lain. Aturan kerja di tempat ini menggunakan shift kerja dari pukul 07.00-15.00, 15.00-23.00 dan pukul 23.00-07.00 WIB. Di tempat kerja tidak disediakan jasa antar jemput sehingga berangkat dan pulang menggunakan kendaraan pribadi. Fasilitas di tempat kerja sudah lumayan memadai sehingga mempermudah pekerjaan walaupun makanan dan minuman yang disediakan ditempat kerja tidak rutin disediakan. Sistem keamanan di tempat kerja kurang diperhatikan oleh pimpinan karena di tempat ini tidak disediakan security, sedangkan kamar mandi sudah terjaga kebersihannya dan terpisah antara laki-laki dan perempuan....”<sup>51</sup>*

Menurut Putri Saphira bertempat tinggal di Jl. Kertoleksono No.12 Malang pendidikan terakhir SMA bekerja sebagai clean up di KFC ini masih berusia 21 tahun dan belum menikah.

*“..... saya bekerja karena kemauan sendiri dan belum pernah bekerja sebelumnya. Mendapatkan informasi bekerja disini dari seorang teman, bekerja disini karena ingin mencari pengalaman dan memenuhi kebutuhan sehari-hari . Saya sudah bekerja selama tiga bulan ini selalu mendapatkan perlakuan baik dari*

<sup>50</sup> Enggar Dwi, wawancara (Malang, 22April 2014).

<sup>51</sup> Tari M Rizki, wawancara (Malang, 22April 2014)

*supervisiornya dengan penuh tanggungjawab, disiplin, dan juga tepat waktu ungapnya. Sistem kerja dengan menggunakan shift kerja yaitu mulai pukul 07.00-15.00, 15.00-23.00, kemudian shift tiga pukul 23.00-07.00 WIB. Pemberian makanan dan minuman bergizi tidak selalu diberikan kepada karyawan, Jasa antar jemputpun tidak disediakan sehingga pekerja berangkat dan pulang dengan menggunakan kendaraan pribadi. Sistem keamananpun belum disediakan ditempat ini, namun kebersihan kamar mandi sudah terjaga dan terpisah antara laki-laki dan perempuan.....”<sup>52</sup>*

Kesimpulan dari ketiga informan tersebut yaitu hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan sudah terjalin baik namun terkadang terdapat beberapa masalah kecil kepada pembeli dan mereka mengatakan itu sudah menjadi resiko dalam bekerja seperti lamanya mengantar pesanan sehingga pembeli kecewa dan marah karena kurang puas. Ditempat ini juga masih terdapat hak-hak mereka yang belum terpenuhi yaitu tidak disediakan makanan dan minuman bergizi, tidak disediakan jasa antar jemput selama bekerja dan juga ditempat ini tidak disediakan sistem keamanan yaitu security selama ditempat kerja padahal hal tersebut sangatlah penting bagi perlindungan keamanan selama ditempat kerja.

### **3. Alfamart 24 Jam**

Alfamart merupakan toko retail yang sekarang sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga kita. Seperti yang kita ketahui, hingga sampai saat ini alfamart mempunyai kurang lebih 3500 gerai yang terletak diberbagai kota besar Indonesia bahkan sampai ke kampung-kampung. Gerai alfamart telah menyebar diberbagai pelosok daerah di Indonesia dan menghadirkan berbagai macam promo Indonesia. Alfamart merupakan milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang merupakan

---

<sup>52</sup> Putri Saphira, *wawancara* (Malang, 22April 2014)

perusahaan waralaba swalayan yang menjual barang keperluan sehari-hari. Dari banyaknya Alfamart yang ada di Kota Malang peneliti mengambil tempat penelitian yaitu di Alfamart Jl. Kawi atas Malang. Tempat ini mempekerjakan karyawannya dengan sistem part time yaitu pukul 07.00-15.00 WIB, 15.00-23.00 WIB dan pukul 23.00-07.00 WIB.<sup>53</sup>

Wawancara kepada karyawan yang bekerja di Alfamart 24 jam yaitu Ria Wahyuni bertempat tinggal di Jl. Bareng Tenes 4a No. 609 Malang, pendidikan terakhir SMA bekerja sebagai kasir di Alfamart saat ini berusia 21 tahun dan belum menikah mengatakan bahwa :

*“..... selama ini saya bekerja disini karena kemaua sendiri dan pernah bekerja sebelumnya. Saya sudah bekerja kurang lebih satu tahun ini untuk mencari pengalaman dan mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Adanya pembagian jam kerja yaitu dari pukul 07.00-15.00 WIB, 15.00-23.00 WIB, dan 23.00-07.00 WIB sehingga jatah libur dalam seminggu bekerja tidak pasti. Fasilitas yang cukup memadai memudahkan saat bekerja, makanan dan minuman tidak disediakan di tempat kerja. Sedangkan jasa antar jemput tidak disediakan selama bekerja disini, karena lokasi kerja dan tempat tinggal yang tidak begitu jauh sehingga saya pulang dan berangkat kerja dengan berjalan kaki. Tidak diberikan jasa keamanan (security), kamar mandi yang sudah terjaga kebersihannya namun tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan.....”<sup>54</sup>*

Mentari Arifin pendidikan terakhir SMA bekerja sebagai kasir yang bertempat tinggal di Jl. Jombang saat ini berusia 20 tahun dan belum menikah mengatakan bahwa :

*“..... saya bekerja karena kemauan sendiri dan belum pernah bekerja sebelumnya. Bekerja disini karena mendapatkan informasi dari teman. Alasan bekerja disini karena mencari pengalaman kerja dan tambahan uang untuk kehidupan sehari-hari. Selama*

<sup>53</sup> <http://arifpoetryunar.blogspot.com/2012/06/sejarah-dan-profil-alfamart.html>

<sup>54</sup> Ria Wahyuni, wawancara (Malang, 14 Mei 2014).

*bekerja 7 bulan disini keluarga tidak mengetahuinya. Menurut saya selama bekerja disini tidak pernah ada tindakan yang tidak menyenangkan baik dari pimpinan, sesama karyawan maupun pembeli, namun yang terkadang membuat saya takut adalah saat jam pulang karena jalan menuju ke kosnya sudah mulai sepi walaupun terkadang diantar oleh teman kerjanya, karena tempat ini tidak menyediakan jasa antar jemput dan juga keamanan selama di tempat kerja. Dengan fasilitas yang sudah memadai pekerjaan mudah terselesaikan walaupun makanan dan minuman yang diberikan tidak selalu bergizi. Kamar mandi sudah sangat terjaga kebersihannya namun belum terpisah antara laki-laki dan.....”<sup>55</sup>*

Sama halnya dengan tempat-tempat usaha sebelumnya di Alfamart juga masih terdapat hak-hak pekerja perempuannya yang telah diabaikan yaitu tidak disediakannya makanan dan minuman yang bergizi, tidak disediakannya jasa antar jemput berangkat dan pulang kerja serta tidak adanya sistem keamanan yaitu security ditempat tersebut. Kebanyakan dari mereka mengatakan berangkat dan pulang kerja dengan kendaraan pribadi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan yaitu pekerja perempuan pada malam hari dengan menggunakan kuesioner ditiga tempat usaha tersebut mayoritas hak-hak perempuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan belum sepenuhnya dipenuhi yaitu jasa antar jemput selama ditempat kerja karena pulang di atas pukul 23.00 karena jarak yang lumayan jauh antara tempat tinggal dan tempat kerja, tidak diberikan makanan dan minuman yang bergizi dan sistem keamanan yang kurang diperhatikan. Walaupun hak-hak tersebut kurang diperhatikan namun kebanyakan dari mereka mengatakan sudah merasa nyaman bekerja ditempat tersebut karena semua yang

---

<sup>55</sup> Mentari Arifin, wawancara (Malang, 14 Mei 2014).

berada ditempat kerja menurut mereka sudah seperti keluarga sendiri sehingga saling tolong menolong bagi yang membutuhkan.

### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan**

Perempuan yang bekerja di tempat-tempat usaha yang berada di Kota Malang pada malam hari wajib mendapatkan perlindungan hukum atas pekerjaan yang dilakukannya. Beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada tiga tempat yaitu di Kober Mie Setan, KFC 24 jam dan Alfamart 24 jam dapat dilihat bahwa pada kenyatannya masih cukup banyak tenaga kerja perempuan yang bekerja hingga larut malam dan belum mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya. Hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan belum semuanya terpenuhi seperti adanya kewajiban dari pengusaha yang harus memberikan jasa antar jemput jika perempuan bekerja di atas pukul 23.00 namun hal tersebut belum terpenuhi, sama halnya juga dengan kamar mandi yang belum terpisah antara laki-laki dan perempuan demi menjaga keamanan selama berada di tempat kerja.

Masih banyaknya pengusaha/pimpinan yang tidak menyediakan makanan dan minuman yang bergizi selama bekerja, kurangnya sistem keamanan (security) yang harus disediakan di tempat kerja. Upah/gaji yang tidak sesuai dengan standar upah minimum regional dan masih terdapat tindakan yang kurang baik dari pembeli. Adapun salah satu hak pekerja yang terpenting yaitu kesehatan dan

keselamatan mereka dalam bekerja namun masih ada beberapa tempat kerja yang kurang memperhatikan hal tersebut.

Jika dilihat berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 banyak hak-hak perempuan yang diabaikan oleh pimpinan/pengusaha tempat mereka bekerja, terutama pekerja perempuan yang bekerja hingga larut malam yang seharusnya lebih memiliki hak-hak khusus namun kurang diperhatikan. Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh pimpinan/pengusaha kepada perempuan yang bekerja di atas pukul 23.00 yang terdapat dalam pasal 76 ayat (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 pagi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pasal 76 ayat (1) tersebut sudah terpenuhi dan dilaksanakan oleh beberapa tempat kerja tersebut, karena semua pekerja perempuan yang bekerja hingga larut malam berusia di atas 18 tahun. Kemudian dalam pasal 76 ayat (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Dalam hal ini pengusaha/pimpinan sudah melaksanakan aturan cuti terhadap pekerja perempuan yaitu saat menstruasi, mengandung/hamil, keguguran, melahirkan, dan menyusui yaitu dengan memberitahukan kepada pimpinan jika akan mengambil cuti.

Pada pasal 76 ayat (3) pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib : a) memberikan makanan dan minuman bergizi; dan b) menjaga kesusilaan dan keamanan selama

di tempat kerja. Untuk makanan dan minuman yang bergizi dilihat dari beberapa jawaban atas pertanyaan yang diberikan kepada informan bahwa hal tersebut masih belum begitu diperhatikan oleh pengusaha/pimpinan, sedangkan untuk menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja sudah diberikan di beberapa tempat usaha tertentu,

Pasal 76 ayat (4) pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00, namun kenyatannya dari tiga tempat usaha yang menjadi tempat penelitian tersebut pihak pengusaha/pimpinan tidak memberikan hak tersebut kepada mereka karena kebanyakan mereka berangkat dan pulang kerja dengan menggunakan kendaraan pribadi mereka sendiri dan ada juga yang dengan berjalan kaki.

Tabel 1

Hak-hak pekerja perempuan bekerja pada malam hari menurut pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003

No	Menurut UU Ketenagakerjaan	Kober Mie Setan	KFC 24 Jam	Alfamart 24 Jam
1	Dilarang usia kurang dari 18 tahun	✓	✓	✓
2	Dilarang sedang hamil sesuai keterangan dokter	✓	✓	✓

3	Memberikan makanan dan minuman bergizi	-	-	-
4	Menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja	✓	✓	✓
5	Wajib menyediakan angkutan antar jemput	-	-	-

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari ketiga tempat usaha tersebut masih ada beberapa tempat yang tidak melaksanakan seperti apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 yaitu sistem antar jemput selama ditempat kerja dan memberikan makanan dan minuman yang bergizi sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Seringnya terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerjanya yaitu karena kurangnya pengawasan dari pihak pegawai pengawasan ketenagakerjaan di daerah tersebut. Adapun bentuk sanksi yang diberikan terhadap pengusaha atas pelanggaran pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 tersebut sesuai dengan Pasal 187 yaitu dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana pelanggaran.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari Ditinjau Dari Hukum Islam**

Hukum Islam telah mengatur mengenai hak-hak perempuan yang bekerja pada malam hari. Al-qur'an dan hadist telah memberikan pandangan terhadap keberadaan dan kedudukan perempuan.<sup>56</sup> Islam sangat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengembangkan dirinya sebagai sumber daya manusia di tengah-tengah masyarakat dan telah secara jelas mengajarkan adanya persamaan antara manusia laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan yang membedakan mereka terutama adalah tingkat ketaqwaannya.<sup>57</sup> Perempuan yang bekerja di luar rumah seharusnya mendapatkan izin dari orangtua atau suaminya jika dia telah menikah dan berkeluarga, namun kebanyakan dari mereka bekerja yang merupakan kemauannya sendiri karena mencari pengalaman dan juga mencari nafkah banyak yang tidak memberitahu orangtua ketika dia bekerja. Mungkin alasan mereka tidak memberitahu orangtua karena tidak ingin orangtua merasa cemas dengan adanya pekerjaan yang dilakukan hingga malam hari tersebut. Adapun beberapa ayat dan juga hadist yang menjelaskan tentang perlindungan hukum pekerja yang terdapat dalam pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Nasaruddin Umar, "Perspektif Gender dalam Islam. Jurnal Pemikiran Islam Paramadina", <http://www.media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/Jender3.html> (diakses 11 Mei, 2014)

<sup>57</sup> Q.S. Al-Hujurat (49): 13.

1) Dilarang Usia kurang dari 18 tahun

Hukum Islam tidak membahas dengan jelas apa yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan tersebut. Pada larangan usia seseorang bekerja, hanya membahas tentang usia kematangan seseorang yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang benar sehingga sudah diperbolehkan untuk bekerja.

Dalam QS. Thaahaa ayat 132, Allah SWT berfirman :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا لَّحْنًا نَزَرْنَاكَ وَالْعَقِبَةَ لِلتَّقْوَى

*Artinya “dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”.*<sup>58</sup>

Ayat ini kita diperintahkan supaya mendidik keluarga kita dan mengarahkannya ke jalan yang benar, dan supaya bersabar menyuruh keluarga supaya melaksanakan shalat, sehingga menjadi keluarga yang selalu mendirikan shalat dan tha’at kepada Allah dan Rasul-Nya. Di dalam hadits disebutkan bahwa kita supaya menyuruh anak-anak kita melaksanakan shalat sejak umur 7 tahun, kemudian setelah umur 10 tahun, apabila mereka tidak mau melaksanakan shalat, maka orang tua harus memberikan sanksi, agar anak terbiasa melaksanakan shalat sejak kecil.

<sup>58</sup> QS. Thaahaa (20): 132, h. 321.

Untuk mengetahui dengan tepat sampai dimana daya pikir seseorang telah berkembang pada tiap tahap perkembangannya adalah hal yang sulit. Tetapi untuk tujuan hukum, ahli hukum Islam mengatakan bahwa tidak tepat apabila kita menyamaratakan perlakuan terhadap orang dalam kelompok usia yang berbeda. Berpijak pada prinsip tersebut, ahli-ahli hukum mencari putusannya berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah. Mereka juga belajar memahami perkembangan manusia pada tahap-tahap yang berbeda. Ahli-ahli hukum memberi batasan bahwa usia tujuh tahun adalah usia kematangan.<sup>59</sup>

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ». أَبُو دَاوُدَ، حَدِيثٌ حَسَنٌ

*Artinya* “Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Suruhlah anak-anakmu melaksanakan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat itu jika berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka”. (HR. Abu Dawud) juz 1, hal. 133, no. 495)<sup>60</sup>

Pada ayat maupun hadist diatas tidak diberi batasan usia seseorang bekerja, dimana seseorang dapat bekerja jika usia telah mencapai kematangan yaitu saat baligh (tamyiz). Secara umum usia seseorang dibolehkan bekerja yaitu

<sup>59</sup> <http://www.nasihudin.com/makalah/pekerja-anak-di-bawah-umur-menurut-hukum-islam-dan-hukum-positif/31/html>

<sup>60</sup> HR. Abu Dawud, juz 1, No. 495, h.133.

ketika sudah berumur lebih dari 18 tahun karena seseorang yang sudah berusia diatas 18 tahun sudah terlepas tanggungjawab orangtua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sehingga dibolehkan untuk bekerja dan mencari nafkah sendiri.

2) Dilarang sedang hamil sesuai dengan keterangan dokter

Perempuan yang sedang hamil seharusnya lebih banyak istirahat demi menjaga kesehatan kehamilannya. Namun dalam peraturan yang berlaku perempuan tetap dibolehkan untuk bekerja sesuai dengan keterangan dokter jika tidak mengganggu kesehatannya.

Pada ayat ini dikatakan bahwa Kehamilan merupakan fenomena menakjubkan yang dirasakan oleh wanita. Mereka merasa senang dan bangga akan kehadiran sang janin di dalam rahimnya. Allah Subhanahu wa-ta'ala ( سبحانه و تعالى ) menggambarkan penderitaan kaum wanita ketika mengandung, melalui firman-Nya, QS. Al-Ahqaaf : 15 yaitu:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ

ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ

نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي

دُرِّيَّتِي إِنَّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

*Artinya “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri”.<sup>61</sup>*

Dengan kondisi tersebut, maka pekerja wanita yang mengandung berhak mendapatkan masa cuti, terutama ketika usia kehamilan berada pada trisemester pertama dan terakhir. Sebab kehamilan merupakan amanat Allah Subhanahu wa-ta’ala (سبحانه و تعالی) kepada sang wanita, sehingga ia harus berusaha menjaga janinnya agar tetap sehat dan dapat dilahirkan dengan selamat.

Sebuah temuan penelitian yang diterbitkan di *Occupational & Environmental Medicine* memaparkan terdapat hubungan antara ibu hamil yang bekerja lebih lama melakukan posisi tubuh yang melelahkan kaki (berdiri, berjalan jauh, dan sebagainya) dengan kondisi potensi melahirkan bayi dengan ukuran lebih kecil. Disebutkan ibu hamil yang bekerja bekerja lebih dari 40 jam dalam seminggu dengan memforsir aktivitas kaki, seperti teller bank, mengajar, dan sebagainya memiliki potensi melahirkan bayi dengan ukuran lingkaran kepala rata-rata 1cm lebih kecil dari ukuran rata-rata normal. Ditemukan wanita yang bekerja lebih dari 40 jam kerja dalam seminggu memiliki ukuran bayi yang lebih kecil dibandingkan wanita yang bekerja kurang dari 25 jam kerja dalam sepekan. Disarankan para ibu hamil yang tengah memasuki usia kehamilan trimester ketiga

---

<sup>61</sup> QS. Al-Ahqaaf (46): 15, h. 504.

dan masih bekerja untuk mengubah pola dan gaya kerja yang lebih sesuai dan menyetujui demi kepentingan ibu dan calon bayi.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil temuan tersebut seharusnya pekerja maupun pihak pengusaha lebih peka dan tidak mengabaikan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun hukum Islam tentang pentingnya menjaga keselamatan dan hak istirahat bagi perempuan yang hamil.

3) Memberikan makanan dan minuman yang bergizi

Makanan dan minuman yang bergizi tentunya sangat penting bagi pekerja yang bekerja pada malam hari agar tetap sehat dan semangat dalam bekerja. Karena pentingnya hal tersebut sehingga diatur dalam hadits yaitu:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )  
لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya "Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Hamba yang dimiliki wajib diberi makan dan pakaian, dan tidak dibebani pekerjaan kecuali yang ia mampu." (HR. Muslim)<sup>63</sup>

Hadist di atas menjelaskan bahwasannya Rasulullah telah memerintahkan kepada para pengusaha/majikan agar memberikan makanan, pakaian dan tidak memberikan pekerjaan yang memberatkan pekerja/buruh yang bekerja kepada mereka terutama bagi pekerja perempuan yang kekuatannya di bawah pekerja laki-laki sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang berat.

<sup>62</sup> <http://ash-shiddiqagencysejajar.blogspot.com/2012/07/istirahatlah-wahai-ibu-hamil.html>

<sup>63</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, Terj Abdul Rosyad Siddiq; Terjemah Lengkap Bulughul Maram (Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 2008), h. 202.

4) Keamanan bagi perempuan pada malam hari

Perempuan adalah makhluk yang lemah yang harus mendapatkan perlindungan dimanapun ia berada, terutama dalam hal keluar rumah pada malam hari. Bekerja hingga larut malam menyebabkan keamanannya terganggu sehingga pihak pengusaha harus lebih mengutamakan keselamatan pekerjanya dengan menyediakan jasa keamanan di tempat kerja.

Dalam Al-Qur'an, QS. Al Maa'idah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."<sup>64</sup>*

Salah satu bentuk tolong-menolong dalam kebaikan adalah saling melindungi kaum wanita agar harta, raga, jiwa/nyawa, serta kehormatan mereka aman dari gangguan orang-orang jahat.

<sup>64</sup> QS. Al-Maidah (5): 2, h. 106.

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

*Artinya "Tidak boleh seorang wanita bepergian, kecuali disertai oleh mahramnya." (HR. Bukhari)<sup>65</sup>*

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ

*Artinya "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian sejauh perjalanan sehari semalam tanpa disertai mahramnya" (HR. Bukhari)<sup>66</sup>*

Hadist di atas menjelaskan bagaimana seorang perempuan harus menjaga kehormatannya. Karena dikhawatirkan dia ditipu, dipaksa atau karena dia sebagai seorang yang lemah agamanya, lalu terdorong oleh syahwat (hawa nafsunya), dan diapun menjadi sasaran kaum lelaki yang tamak terhadapnya. Oleh sebab itu, jika dia bersama mahramnya, maka mahramnya akan memelihara dan menjaga kehormatannya, serta membelanya jika terjadi tindakan asusila dari pihak lain, dan oleh sebab itu pula seorang yang menjadi mahram dalam perjalanannya, hendaklah seorang yang baligh dan berakal, maka tidak cukup baginya ditemani oleh seorang anak kecil yang belum baligh dan seorang yang tidak memiliki akal fikiran. Maksud dari mahram adalah suami wanita itu dan setiap orang yang diharamkan menikahinya dengan pengharaman yang bersifat selamanya, baik karena hubungan kekerabatan, persusuan atau karena hubungan pernikahan.

<sup>65</sup> HR. Imam Bukhari (Fathul Baari IV/172)

<sup>66</sup> HR. Imam Bukhari (Fathul Baari II/566)

Pada ayat dan juga hadist di atas terdapat pengecualian saat ini yaitu bagi mereka perempuan yang keluar pada malam hari karena bertujuan untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di tempat kerja tersebut sudah diberikan penjagaan seperti security sehingga tidak mengharuskan bagi mahramnya untuk menjaganya selama bekerja. Karena keamanan dan keselamatan pekerja merupakan tanggungjawab pengusaha selama berada di tempat kerja.

Mengenai usia kerja dan larangan bekerja saat hamil sesuai dengan keterangan dokter tidak dijelaskan secara nyata dalam al-Qur'an maupun Hadist, sedangkan makanan dan juga minuman yang bergizi yang telah di atur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan telah di atur juga dalam hadist untuk memberikan pekerja/buruh hak tersebut selama mereka bekerja. Namun dari ketiga tempat usaha tersebut tidak satupun dari mereka yang memperhatikan hak-hak tersebut dan diabaikan begitu saja. Seperti halnya kewajiban pengusaha untuk menyediakan angkutan antar jemput bagi karyawan perempuan karena pulang larut malam belum juga terpenuhi. Pada ayat al-Quran dan juga hadist tersebut sudah menjelaskan betapa penting dan berharganya seorang perempuan, sehingga kemanapun dia berada harus didampingi oleh mahramnya agar keselamatan jiwanya, kehormatan dan keamanan terhadap dirinya selalu terjaga. Dari ketiga tempat pelaku usaha dalam penelitian tersebut telah memenuhi hak pekerja perempuan tidak bekerja kurang 18 tahun, dilarang saat hamil sesuai dengan keterangan dokter walaupun masih ada sebagian yang tidak dipenuhi yaitu sistem antar jemput dan memberi makanan dan minuman yang bergizi.